



**TRADISI PENENTUAN MAHAR EMAS DALAM ADAT PERKAWINAN
DI KECAMATAN SIBOLGA SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

**MUFIDA
NIM. 1610100019**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



**TRADISI PENENTUAN MAHAR EMAS DALAM ADAT PERKAWINAN
DI KECAMATAN SIBOLGA SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

MUFIDA
NIM. 1610100019

Pembimbing I


Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Pembimbing II


Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih.141.psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. **Mufida**

Padangsidimpuan, 04 Februari 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Mufida** berjudul "Tradisi Penentuan Mahar Emas Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Sibolga Selatan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mufida

NIM : 16 101 00019

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Tradisi Penentuan Mahar Emas Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 04 Februari 2021



NIM. 1610100019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mufida
NIM : 1610100019
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“TRADISI PENENTUAN MAHAR EMAS DALAM ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN SIBOLGA SELATAN”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 31 Maret 2021

Yang menyatakan,



Mufida
NIM. 161010100019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Mufida
NIM : 16 10 1000 19
JUDUL SKRIPSI : Tradisi Penentuan Mahar Emas Dalam Adat Perkawinan
Di Kecamatan Sibolga Selatan

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP: 1975103 200212 1 001

Sekretaris

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP: 19901227 201801 1 001

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP: 1975103 200212 1 001

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP: 19901227 201801 1 001

Hasiyah, M. Ag
NIP: 19780323 200801 2 016

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP: 19850901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Rabu, 31 Maret 2021
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil /Nilai : A/ 83
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3, 26
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>

e-mail: fnstih141nsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: ~~1066~~/In.14/D/PP.00.9/08/2021

Judul Skripsi : **TRADISI PENENTUAN MAHAR EMAS DALAM
ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN SIBOLGA
SELATAN**


Ditulis Oleh : **MUFIDA**
NIM : **1610100019**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 10 Agustus 2021

Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ASBTRAK

Nama : Mufida

Nim : 1610100019

Judul : Tradisi Penentuan Mahar Emas dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan.

Judul diatas hal yang sangat menarik untuk dikaji, karena berdasarkan pengamatan peneliti di Kecamatan Sibolga Selatan, emas merupakan symbol berharga untuk anak perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Ada beberapa faktor dan alasan mengapa emas menjadi mahar, yang pertama faktor sosial yang sangat tinggi, faktor pendidikan juga menjadi alasannya. Untuk terlihat baik dan terpuan keluarganya. Padahal dalam hukum Islam menjelaskan untuk calon pengantin perempuan memudahkan maharnya, agar tidak membuat calon pengantin laki-lakinya kesulitan.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat lapangan deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana tradisi penentuan mahar emas dalam adat perkawinan dikecamatan Sibolga Selatan. Pengumpulan data yang dibutuhkan dilapangan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik analisa data dilaksanakan dengan menggunakan beberapa langkah yaitu editing data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa masyarakat di Kecamatan Sibolga Selatan memandang bahwa mahar merupakan simbolis berharga bagi calon pengantin perempuan, seperti menaikkan harga diri seorang perempuan, jika masyarakat yang mempunyai lapisan sosial yang tinggi maka maharnya semakin naik. Dan faktor-faktor dari penentuan mahar emas ini seperti status sosial. Semua menjadi tolak ukur pandangan seseorang.

Kata Kunci :Emas, Adat.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum WarohmatullohiWabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“PENENTUAN MAHAR EMAS DALAM ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN SIBOLGA SELATAN”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., Wakil

Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M. Ag Sebagai Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Amatnihar, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Camat Kecamatan Sibolga Selatan, Kepada bapak ketua kantor KUA beserta jajarannya, kepada Bapak tokoh adat, tokoh Agama yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

9. Teruntuk yang paling istimewa Ibunda Artiah dan Ayahanda Rambat, terimakasih telah menyekolahkan dan pengorbanan dalam membiayai kuliah, ini merupakan hadiah dan tanda terimakasih dari putri mu Mufida, S.H dalam menyelesaikan kuliah. Terimakasih atas dukungan dan do'anya setiap hari, semoga tetap menjadi Ibunda dan Ayahanda terbaik teruntuk putri mu. Aamiin
10. Teruntuk Saudara-saudara Penulis, Ari Nurmala S.Pd, Puji Sri Lestari dan Wahyu Asri Istiqomah, terimakasih telah memberi penulis semangat dan dukungan yang tiada henti untuk menyelesaikan karya tulis ini berupa Skripsi, semoga Allah senantiasa melindungi kalian bertiga. Aamiin.
11. Terimakasih kepada saudari Kharani Jawa yang telah banyak membantu saya, dan menemani saat wawancara, memberi informasi saat penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini, dan kepada Kawan seperjuangan Lili Rahmawati Siregar, S.H Nur Asiah Galingging, S.H Marlina Siregar S.H, Adhia Rahma Shinta S.H, Elma Ariska Sitompul, Indri Lestari Pasaribu, S.H, Ulfa Khairani Lubis, Karina Romaliani Nasution, Yosi Hamidi lubis yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Keluarga Besar Ahwal Syakhsiyah angkatan 2016, Muhammad Sahron, Zuanda Pakpahan, Elma Ariska Sitompul, Isa Yurida Tanjung, Mita Aulia, Riski Marito Daulay, S.H, Adiansyah Rangkuti, Ucock Sugiarto, Sahrul Ramadhan, Ilham Marzuki Siregar, Muhammad Ridwan. S.H, Ahmad Rizal Lubis, Gusti Gunawan Daulay. Teruntuk Keluarga besar Ahwal Al-Syakhsiyah, dan nama teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu

persatu Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis. Dan terimakasih juga saya ucapkan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2020

Peneliti,

Mufida
1610100019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ی...،،،	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و...،،،	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah.....	6
F. KajianTerdahulu	7
G. SistematikaPembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Mahar.....	11
1. Pengertian Mahar	11
2. Dalil Tentang Mahar	13
3. Penentuan Mahar	16
4. Syarat-syarat Mahar	18
5. Sifat-sifat Mahar	19
6. Macam-macam Mahar	20
7. Kadar Mahar	22
8. Hikmah Mahar	23
9. Hak Penentuan Mahar dan Pemiliknya	24
10. Memberi Mahar dengan Kontan dan Uang.....	25
B. Adat atau <i>Urf</i>	25
1. Pengertian Urf.....	25
2. Macam-macam Urf.....	28
3. PenyerapanUrf dalam Hukum Islam	31
4. Perbenturan Urf.....	34
5. Kedudukan Urf Dalam MenetapkanHukum	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Informan Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik PenjaminKeabsahan Data	43
G. Teknik Analisis data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Kecamatan Sibolga Selatan.....	46
B. Penentuan Mahar Emas di Kecamatan Sibolga Selatan	50
C. Faktor Penentuan Mahar Emas di KecamatanSibolga Selatan.....	53
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Emas.....	59
E. Analisis Penetapan Mahar Emas Ditinjau Hukum Islam	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberikan hak untuk memegang dan memiliki sesuatu. Setelah itu, Islam datang dengan menghilangkan belenggu tersebut, kemudian istri diberi hak Mahar (*maskawin*) dan kepada suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau siapapun yang dekat dengannya. Dan orang lain tidak boleh meminta harta bendanya walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan mendapatkan kerelaan istri.¹

Islam mengajarkan bagi para pemuda pemudi yang sudah siap untuk menikah, karena di dalam suatu pernikahan yang mengandung nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi disamping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna untuk menambah keturunan, mewujudkan ketentraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.²

Wasilah sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam, telah banyak dipahami oleh kaum muslimin, akan tetapi mayoritas mereka kurang

¹Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 84-85.

²HAS Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Anai, 1985), hlm 23.

memahami perbedaan antara wasilah yang benar dan wasilah yang menyimpang dari islam.³

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.⁴ Tujuan islam tersebut kita kenal dengan istilah maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah adalah perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan.⁵

Seperti dalam Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁶

³ Sawaluddin Siregar, *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan*, Yurispundentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 124.

⁴Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm 101.

⁵Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1(2019), hlm. 111.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 77

Dalam Islam, mahar di artikan sebagai simbol memuliakan wanita. Rasulullah shallallahu'alaihi wassalam juga mewajibkan adanya mahar, namun hal itu tidak memberatkan calon pengantin laki-laki. Berikut ini merupakan mahar-mahar yang pernah ada pada zaman Rasulullah; ada seorang pengantin wanita muslimah dari Bani Farazah menerima sepasang sandal dari pengantin pria untuk dijadikan mahar dalam perkawinannya, lalu ada seorang sahabat Rasulullah memberikan mahar hanya sebuah cincin besi kepada mempelai wanita, sedangkan putri Rasulullah Fatimah Radhiyallahu'anha menerima mahar berupa baju besi dari Ali Radhiyallahu'anha, dan ada seorang sahabat Rasulullah mahar nya membacakan ayat suci Al-Qur'an dalam perkawinannya.⁷

Namun pelaksanaan penetapan mahar yang terjadi pada masa ini membuat para calon pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan mengalami kesulitan karena besarnya mahar yang diminta oleh pihak calon istri. Seperti halnya penetapan mahar yang terjadi di Kecamatan Sibolga Selatan yang dimana mahar yang digunakan tidak sesuai dengan kemampuan calon suami. Mahar yang digunakan di kota Kecamatan Sibolga Selatan adalah emas. Dikalangan arab sebelum islam seorang laki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang dikehendaknya tanpa ikatan ataupun syarat. Pandangan Hamkah tentang poligami dapat dilihat pada Tafsir Al-Azhar.⁸

⁷Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT. Lentera, 2001), hlm. 122.

⁸ Nur Azizah, *Pemikiran Hamkah Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar*, *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, No. 1(2015), hlm. 100.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa tradisi pemberian mahar emas telah menjadi tradisi adat perkawinan di kecamatan Sibolga Selatan dan telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sibolga Selatan dari tahun 2020, bulan agustus ada 14 pasang calon pengantin dan dibulan september ada 9 pasang calon pengantin. Semua mahar nya adalah emas, alasan nya karena emas merupakan simbolis benda yang dapat memberikan suatu penghargaan yang lebih bagi calon pengantin perempuan dan orangtua calon pengantin perempuan.

Ada beberapa calon pengantin perempuan memberikan alasan mengapa mereka menggunakan emas menjadi mahar, yang pertama sebagai hiasan saat pesta, yang kedua untuk membantu calon suami ketika mereka sudah menikah, mahar emas tersebut bisa dijual suatu saat mereka kesusahan, yang ketiga untuk benda yang sangat berarti dalam pernikahannya suatu penghargaan laki-laki terhadap perempuan. Inilah alasan dari beberapa calon pengantin perempuan yang mau melaksanakan pernikahan.

Sebenarnya bentuk mahar tidak harus dengan emas, bagaimana kalau harga emas yang semakin naik harganya, ini yang akan mempersulit calon suami dalam memberikan mahar kecuali calon suami tersebut sanggup, padahal jenis atau bentuk mahar boleh apa saja yang terpenting bermanfaat untuk calon istri, dan jika calon pengantin laki-laki tidak sanggup akan memperlama mereka untuk menikah, harus mencari dengan kesanggupannya. Menggunakan emas menjadi mahar tentu saja boleh,

yang menjadi permasalahannya jika mereka memberikan kadar yang tinggi sehingga mempelai calon suami tidak menyanggupi hal ini, dan kebanyakan dalam penentuan mahar tersebut orangtua pihak calon istri yang meminta besar kadarnya. Seharusnya hal ini orangtua calon istri tidak memberatkan bagi calon suami, kecuali sudah bermusyawarah dengan keluarga calon suami dan saling sepakat dengan hal ini.

Hal inilah yang menyebabkan peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang **“Tradisi Penentuan Mahar Emas Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Sibolga Selatan ”**Dari kasus ini peneliti tertarik untuk meneliti dan mencari tau tentang alasan maupun faktor, sehingga peneliti mengangkat judul ini untuk dijadikan karya tulis berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penetapan mahar emas di dalam adat perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan?
2. Apa alasan penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penetapan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan.

2. Untuk mengetahui alasan penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penetapan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan keilmuan baik pembaca dan penulis.
2. Sebagai bahan perbandingan untuk peneliti lain.
3. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Istilah untuk membuat skripsi ini agar dapat dipahami sebagai berikut:

1. Tradisi adalah kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun.⁹
2. Mahar adalah mahar secara bahasa (etimologi) adalah maskawin.¹⁰
3. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung, gelang.¹¹
4. Penentuan adalah bentuk proses cara pembuatan yang menetapkan jumlah yang ditentukan.¹²

⁹

¹⁰Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015) hlm. 97

¹¹Ebta Setiawan, *KBBI Daring Edisi III*. Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa).2019, hlm, 123.

5. Adat adalah aturan perbuatan yang lazim yang dilakukan sejak dahulu kala.¹³
6. Perkawinan adalah perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua pihak untuk untuk mewujudkan atau hidup berkeluarga) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁴

F. Kajian Terdahulu

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu penelitimelihat kajian pustaka atau menguatkan bahwa penelitian ini belum ada yang membahas tentang judul penelitian penulis.

1. Skripsi Miftahul Jannah, NIM 11140705, Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Radenfatah Palembang, lulus tahun 2016. Dengan judul “Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur’an di Tinjau Dari Fiqh Munakahat” Skripsi ini membahas Mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an untuk saat ini belum sesuai dengan Fiqh Munakahat, karena hendaklah mahar perkawinan mempunyai nilai berharga atau manfaat sehingga dapat mengangkat derajat kaum wanita dan tidak direndahkan kaum laki-laki.¹⁵

¹²Ibid, hlm, 103.

¹³Ibid, hlm. 222

¹⁴Soemiyati, *Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), hlm. 9.

¹⁵Miftahul Jannah, *Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur’an di Tinjau Dari Fiqh Munakahat*” (Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Radenfatah Palembang), Lulus tahun 2016.

2. Skripsi Efriati, NIM 112100009, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Dengan Judul "*Hak Orang Tua Menentukan Kadar Mahar Di desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam*" Lulus pada tahun 2016. Skripsi ini membahas pandangan masyarakat desa simpang durian terhadap mahar, kebanyakan orangtua menentukan jumlah besarnya mahar dalam melangsungkan pernikahan dengan jumlah yang sangat besar, karena orangtua sangat berharap calon suami anak perempuannya memiliki pekerjaan jadi orangtua perempuan sangat tinggi dalam menentukan mahar.¹⁶
3. Skripsi Hafidz Al-Ghofiri, NIM 21012057, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dengan Judul "*Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i*" Lulus pada tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang ketentuan mahar menurut Imam As-Shafi'i bahwasanya mahar tidak ada batasan minimal, bahkan ditegaskan bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar, yang penting dalam Islam mahar ini adalah kerelaan calon istri, apakah ia rela akan bentuk materi atau immateri atau baik dalam bentuk benda maupun jasa memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya. Apapun dalil yang menjelaskan hal tersebut Imam As-Shafi'i menggunakan alasan dalam al-Qur'an (surat an-Nisa' 24) yang

¹⁶Efriati, "*Hak Orang Tua Menentukan Kadar Mahar Di desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam*" Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Dengan Lulus pada tahun 2016.

mana ayat tersebut menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah dan telah mencampuri istrinya memberikan mahar.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan di dalam sistematika pembahasan Skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah Pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar, Syarat-syarat Mahar, Macam-macam Mahar, Kadar (Jumlah) Mahar, Hikmah Mahar, Hak Penentuan Mahar Dan Pemilikannya, Memberi Mahar dengan Kontan dan Utang dan Pengertian Adat atau *'Urf*, Macam-macam Adat, Penyerapan Adat dalam Hukum, dan kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum.

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data, dan Teknik Analisa Data.

Bab IV Membahas bagaimana penetapan Mahar Emas dalam adat perkawinan dikecamatan Sibolga Selatan, faktor penentuan Mahar Emas

¹⁷Hafidz Al-Ghofiri, *Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Lulus pada tahun 2017. i

dikecamatan Sibolga Selatan dan pandangan Hukum Islam terhadap penentuan mahar Emas dikecamatan Sibolga Selatan.

Bab V membahas bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi kata *As-shadaq* yang memiliki arti maskawin bagi istri.¹⁸ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Shadaq* adalah pemberian khusus laki-laki kepada seorang wanita (calon istri) pada waktu akad nikah. Secara umum, kata lain yang biasa digunakan untuk mahar dalam AL-Qur'an adalah kata *ajr* yang berarti penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pengantin wanita.¹⁹ Sesungguhnya kata *ajr* itu merupakan kata yang tidak dapat diulang.

Banyak orang berpikir bahwa hukum adat adalah hukum adat yang terbelakang, padahal ternyata hukum adat telah mampu menggali kebiasaan-kebiasan masyarakat masa lalu yang kemudian pengaruhnya pada sistem hukum yang ada sekarang.²⁰

Secara istilah mahar diartikan sebagai "harta yang menjadi hak istri dari suami dengan adanya akad dan dukhul". Atau mahar juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda

¹⁸ Muhammad Zahuily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan Perspektif MadzabSyafi'i*, terjemahan. Mohammad Kholison, (Surabaya : CV. Imtiyaz, 2013), hlm 235.

¹⁹ Abdul Rahman I., *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 67

²⁰ Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum adat dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2(2018), hlm. 1.

ataupun dalam bentuk jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya). Menurut Koentjaraningrat, adat istiadat mengandung satu unsur terpenting, yaitu sistem nilai Budaya.²¹

Secara istilah mahar diartikan sebagai “*harta yang menjadi hak istri dari suami dengan adanya akad dan dukhul*”.²² Atau mahar juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).²³

Imam Hanafi mengatakan bahwa mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.²⁴

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada perempuan hati untuk menguasai seluruh anggota badannya sebab pernikahan.²⁵

²¹Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam dan Adat*, Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2(2019), hlm. 166.

²²Amirur Narudin, *Perkawinan Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 54

²³Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenakan Media Group, 2006). hlm, 113.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Fajar Intrpratama Offset 2006), hlm. 85.

²⁵*Ibid*, hlm. 37.

Imam Hambali mengatakan bahwa mahar adalah sebagai pengganti dalam pernikahan baik mahar ditentukan dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhoan kedua belah pihak.²⁶

Imam maliki mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seorang istri didalam kehendak menggauli istri.²⁷

2. Dalil Tentang Mahar

Mahar yang begitu sakral memiliki landasan teologis yang kuat meskipun penggunaan istilah mahar didapatkan dalam teks Hadis, sementara dalam ayat al Qur'an disebutkan dengan *saduq*, *ujur*, dan *nihlah*, dan diiringi dengan kata *ma'ruf*. Berikut beberapa dalil yang membicarakan tentang mahar dalam perkawinan.

a. Surah An-Nuur' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa

²⁶Ibid, hlm. 38.

²⁷Ibid, hlm. 38.

yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”²⁸

Ayat ini menyampaikan keharusan menikahkan anak yang dibawah perwaliannya yang masih singel maupun budak, namun tidak secara tegas menyebutkan bahwa wali harus mempersiapkan maharnya. Ayat ini menekankan bahwa jika kondisi saat itu belum mampu, maka Allah akan mengkayakannya.

b. Surah An-Nisa’ ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*²⁹

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 335.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 335.

c. Surah An-Nisa Ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”³⁰

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm,83.

3. Penentuan Mahar

Penentuan mahar adalah penentuan yang ditetapkan oleh kedua calon mempelai bukan tanggungjawab orang tua. Ini menggambarkan bahwa suami mulai menyiapkan mahar telah memulai merancang bangunan ekonomi keluarganya. Mahar tersebut juga boleh berhutang asalkan yang mempersiapkannya adalah calon suami tersebut. Mahar adalah simbol persaudaraan, solidaritas, dan bagi keluarga isteri menambah rasa aman dan kebahagiaan karena anak perempuan mereka berada di tangan laki-laki yang bertanggungjawab.³¹

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan pada keadaan dan tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa mahar harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan.³²

a. Penentuan mahar dalam Islam

Mahar (maskawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan melainkan sebagai bukti bahwa calon suami

³¹Amatnihar, "Mahar dalam Perkawinan", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol, 6 No. 1 Juni 2020, hlm. 10.

³²Abd, Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 287

sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka dan rela hati mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda cinta pendahuluan, bahwa suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh sebab itu, maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda cinta hati laki-laki.³³

Yang menentukan mahar dalam Islam ialah calon istri. Dan mahar adalah hak wanita. Karena itu, dia berhak untuk menggugurkan mahar atau menyerahkannya kepada suami atau memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan.³⁴

b. Penentuan mahar menurut Adat

Penetapan mahar adalah salah satu dari adat istiadat, dengan demikian hukum Islam mengatur hal tersebut dalam 'urf. Kata 'urf secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah 'Urf berarti : sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.³⁵

³³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta : Pt Hidakarya Agung, hlm.

³⁴Putra Halomoan, *Op. Cit.*, hlm. 10

³⁵*Ibid*, hlm. 10.

Yang menentukan mahar dalam adat adalah hal-hal yang akan di bicarakan seperti *marhata* sinamot atau *mengkobar boru* ini ialah dengan musyawarahkan pada acara marhusip.³⁶

4. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya berharga maksudnya benda yang bermanfaat untuk calon istrinya, dan hartanya tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya nilainya terpenting ikhlas dari hati.
- b. Barangnya suci maksudnya barang yang suci yang bermanfaat, namun tidak dengan mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena itu tidak baik.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik oranglain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.³⁷

³⁶ Bambang Suwondo, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Utara*, (Sumatera Utara : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978) hlm. 35

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 39.

5. Sifat-sifat Mahar

Mengenai sifat-sifat Mahar, *fuqaha* sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan sesuatu barang tertentu yang dikenal sifatnya. Yakni yang tertentu jenis, besar, dan nilainya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, “Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba atau pelayan,” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya.³⁸

Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan. Sedangkan Syafi’i berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya. Sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya.³⁹

Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung unsur kebakhilan, atau di maksudkan memberi adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sebagai realisasi kedermawaan.

Bagi *Fuqaha* yang menyamakan perkawinan dengan kebakhilan pada jual beli, mengatakan, tidak boleh jual beli sesuatu

³⁸ Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). hlm, 440.

³⁹ *Ibid*, hlm. 441.

barang yang tidak diketahui sifat-sifatnya; pernikahan juga berlaku seperti jual beli. Sedang bagi *Fuqaha* yang tidak menyamakannya dengan jual beli, karena yang dimaksudkan adalah memberikan kehormatan mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh.⁴⁰

6. Macam-macam Mahar

Mahar itu adalah sesuatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam:

Pertama, Mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut mahar Musamma. Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad pernikahan.⁴¹

Kedua, Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini di sebut mahar *mitsl*.⁴²

⁴⁰*Ibid*, hlm. 441.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 89

⁴²*Ibid*, hlm.89.

a. Mahar *mistl* diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

Pertama, Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.

Kedua, Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.

Ketiga, Suami menyebutkan mahar *Musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.⁴³

b. Mahar *Musamma*

Mahar *Musammasebaiknya* diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai.⁴⁴

Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk *musamma*, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.

Demikian pula keadaannya bila salah diantara keduanya meninggal dunia, karena meninggal dunia itu telah berkedudukan sebagai telah melakukan hubungan kelamin. Namun bila

⁴³*Ibid*, hlm. 89.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 89.

perceraian terjadi sebelum berlangsung hubungan, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya.⁴⁵

7. Kadar (jumlah) Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.⁴⁶

Sebagian *fuqaha* yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempet dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.⁴⁷

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang

⁴⁵*Ibid*, hlm. 90.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 100.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 101.

mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.⁴⁸ Pangkal silang pendapat ini kata Ibn Rusyd ada dua hal, yaitu :

Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan *mafhum hadist* yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

8. Hikmah Mahar

Mahar merupakan bentuk kemuliaan seorang wanita, maka laki-laki yang mencari mahar tersebut untuk membuktikan keseriusan terhadap calon istrinya.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 102

Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan. Sebagai lambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderung perempuan, bersungguh-sungguh dalam hubungan dengannya.

Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar di banding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karna masalah sepele.⁴⁹

9. Hak Penentuan Mahar Dan Pemilikannya

Mahar atau maskawin dalam ajaran Islam merupakan hak calon mempelai calon pengantin perempuan dan hak wali. Jika mahar merupakan hak dari pihak perempuan, maka wali secara otomatis tidak mewakili kewenangan untuk menentukan mahar dengan kata lain, wali tidak boleh melakukan intervensi dalam menentukan jumlah mahar yang akan diserahkan mempelai laki-

⁴⁹*Ibid*, hlm. 105

laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, besar kecilnya mahar di tentukan oleh perempuan bukan walinya. Namun, tidak mengapa apabila si perempuan tersebut berunding dengan walinya untuk menentukan berapa besarnya mas kawin (mahar) dan jika ternyata pihak perempuan meminta pertimbangan kepada walinya berapa jumlah mahar yang pantas untuk dirinya maka dalam hal ini boleh saja wali untuk menentukan jumlah mahar tersebut dengan persetujuan dari pihak perempuan.⁵⁰

10. Memberi Mahar dengan Kontan dan Utang

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain. Akan tetapi, yang lebih baik, bahkan disunnahkan apabila akan diangsur sebaiknya diberikan langsung sebagian lebih dulu.

B. Adat atau ‘Urf

1. Pengertian Adat dan ‘Urf

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, yaitu sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” dengan arti sesuatu yang dikenal. Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urf-nya) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada ,Media Group , 2010), hlm. 84

Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata ‘urf juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti “ma’ruf” yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A’raf (7) : 199:

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿١٩٩﴾

“Maka Sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka).”⁵¹

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada ‘adat dan ‘urf, tidaklah berarti kata ‘adat dan ‘urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara kedua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘urf adalah sebagai penguat kata ‘adat.⁵²

Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

⁵¹Depatemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 176.

⁵²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008). hlm, 387

Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari dua sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁵³

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu : ‘adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Dari adanya ketentuan bahwa ‘urf atau ‘adat itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh banyak, terlihat ada kemiripannya dengan ijma’. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi ruang lingkungan, ijma’ harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka ijma’ tidak tercapai. (Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa ijma’ yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu ijma’). Sedangkan urf

⁵³*Ibid*, hlm. 388

atau adat sudah dapat tercapai bila telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.

- b. Ijma' adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang akan bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan dan penolakannya. Sedangkan Urf tau adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.
- c. Adat atau *urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan Ijma' (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan, sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.

2. Macam-macam *Urf*

Penggolongan macam-macam adat atau '*urf*' itu dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini '*urf*' itu ada 2 macam:
 - 1) '*Urf qauli*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata waladun secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau

perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pustaka)

2) '*Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (*akad*) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan *akad* dalam jual beli, (2) kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.⁵⁴

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *urf* terbagi kepada:

Adat atau '*Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Umpamanya:

1. Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepada tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.
2. Dimana-mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa menghitung berapa banyak air

⁵⁴*Ibid*, hlm. 391

yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.⁵⁵

Adat dan *'Urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.

Umpamanya:

- 1) Adat menarik garis keturunan melalui garis atau perempuan (matrilineal) di minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) dikalangan suku Batak.
- 2) Orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dan ayah, dan digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata "paman" itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah (3) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata "budak" untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata "budak" biasa digunakan untuk anak-anak.⁵⁶

Dari segi penilaian baik dan buruk, *'adat* atau *'urf* itu terbagi :

Adat yang shahih yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya; memberi hadiah kepada orangtua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara halalbihalal (silaturahmi) saat

⁵⁵*Ibid*, hlm. 391

⁵⁶*Ibid*, hlm. 392.

hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

Adat yang *fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Umpamanya; berjudi untuk merayakan suatu peristiwa pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).⁵⁷

3. Penyerapan ‘Adat dalam Hukum Islam

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipenuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari ‘Adat lama itu yang selaras dan ada yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara’. Pertemuan antara adat dan syari’at tersebut terjadilah pembenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih

⁵⁷*Ibid*, hlm. 392.

diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi ‘adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, ‘adat dapat dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:

- a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum islam. Umpamanya uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan di nilai dapat trus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi Hukum Islam.
- b. Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur *maslahat* (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau *mudarat*), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Umpamanya tentang *zihar*, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggunya) dengan ibunya sendiri. *Zihar* ini merupakan cara yang sudah biasa berlangsung dikalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami berpisah (cerai) dengan istrinya. Sesudah suami

melakukan *zihar*, maka suami dan istrinya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dan putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Islam menerima *zihar* tersebut dengan perubahan, yaitu *zihar* dinyatakan menyebabkan suami istri tidak boleh berhubungan kelamin, namun tidak memutuskan perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, terlebih dahulu harus membayar *kafarat* (kewajiban agama akibat suatu pelanggaran).

- c. Adat lama yang prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar. Umpamanya tentang berjudi, minum-minuman yang memabukkan dan praktik rentenir (membungakan uang secara riba). ‘Adat dalam bentuk ini ditolak Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara diametral dengan adat demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.
- d. Adat atau ‘*urf* yang berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara’, baik secara langsung atau tidak langsung.⁵⁸

⁵⁸*Ibid*, hlm. 398

4. Perbenturan dalam '*Urf*

Bentuk-bentuk perbenturan dalam '*Urf* diuraikan al-Suyuthi (dalam bahasan tentang kaidah al-adab muhakkamah), sebagai berikut.

- a. Perbenturan '*Urf* dengan Syara' yang dimaksud perbenturan (pertentangan) antara '*urf* dengan syara' disini, adalah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi '*urf* dan dari segi syara'. Hal ini dipisahkan pada pembenturan yang berkaitan dengan hukum yang tidak berkaitan dengan hukum.
- b. Perbenturan antara '*Urf (Urf Quali)* dengan Penggunaan kata dalam Pengertian Bahasa. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat:
- c. Menurut Qadhi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengalaman bahasa itu dengan '*urf*, maka didahulukan pengertian bahasa.
- d. Menurut al-Baghawi, pengertian '*urf*-lah yang didahulukan, karena '*urf* itu diperhitungkan dalam segala tindakan, apalagi dalam sumpah.
- e. Dalam hal ini al-Rafi'I berpendapat mengenai talak, bila terjadi perbenturan antara '*urf* dengan pengertian bahasa, maka sebagian sahabat cenderung menguatkan pengertian bahasa, namun sebagian lain menguatkan pengertian '*urf*.
- f. Perbenturan '*Urf* dengan Umum Nash yang Perbenturan-nya tidak Menyeluruh. Dalam hal ini ada 2 pendapat:
- g. Menurut ulama Hanafiyah '*urf* digunakan untuk men-takhsis umum *nash*. Umapamanya dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa masa

menyusukan anak, yang sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun menurut adat bangsawan Arab, anak-anak disusukan oranglain dengan mengupahnya. Adat atau *urf* ini digunakan untuk men-takhsis umum ayat tersebut. Jadi, bangsawan yang biasa mengupahkan untuk penyusunan anaknya. Tidak perlu menyusukan anaknya selama dua tahun penuh.

- h. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk men-takhsis nash yang umum itu hanyalah '*urf qauli* dan '*urf fi'li*'.⁵⁹
- i. Perbenturan '*Urf* dengan Qiyas.

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan '*urf* atas qiyas, karena dalil untuk menggunakan '*urf* itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus didahului kan atas qiyas.

Ibn al-Human menempatkan '*urf* itu sebagai *ijma'* bila tidak menemukan nash. Oleh karena itu, bila ia berbenturan dengan qiyas, maka didahulukan '*urf*.

Ulama Hanafiyah yang mengamalkan istihsan yang dalam istihsan tersebut, juga termasuk '*urf* itu sendiri, maka dengan sendirinya, ia mengamalkan dan mendahulukan '*urf* atas qiyas bila terdapat perbenturan diantara keduanya.⁶⁰

Contoh dalam hal ini adalah jual beli lebah dan ulat sutra. Imam Abu Hanifah pada awalnya menetapkan haramnya menjual lebah dan ulat sutra dengan menggunakan dalil qiyas yaitu meng-

⁵⁹*Ibid*, hlm. 398.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 398.

qiyas-kannya kepada kodok dengan alasan sama-sama “hata tanah”. Namun kemudia terlihat bahwa kedua serangga itu ada manfaatnya dan telah terbiasa orang memeliharanya sehingga telah menjadi ‘urf. Atas dasar muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan al-Syaibani membolehkan jual beli ulat sutra dan lebah tersebut, berdasarkan ‘urf.

5. Kedudukan ‘Urf dalam menetapkan Hukum

Bahan literatur yang membahas kehujanan ‘urf atau adat dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang ‘urf atau adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara’ atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara’, tidak perlu di perbincangkan lagi tentang kehujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujahan ‘urf ini sedapat mungkin dibatasi pada ‘urf bentuk keempat (sebagaimana disebutkan diatas), baik yang termasuk pada ‘adat atau ‘urf yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun ‘adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.⁶¹

Secara umum urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-urf (istihsan yang menyandar pada urf. Oleh ulama Hanafiyah, urf itu didahulukan atau

⁶¹*Ibid*, hlm. 399.

qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti urf itu men-takhis umum nash.⁶²

Ulama Malikiyah menjadikan urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadist ahad.⁶³

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.⁶⁴

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan meng-istinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf tersebut.

1. Adat atau urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

⁶²Muhammad Misbah, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta : Al-Kautsar, 2014) hlm. 325

⁶³*Ibid*, hlm. 326

⁶⁴*Ibid*, hlm. 327

2. Adat atau urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Hal ini berate urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungan.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat sah, karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas ada itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau urf. Urf atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam ijma atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya,

berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma walaupun dalam bentuk sekuti.

Adat itu berlaku dan diterima orang yang karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berate menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.⁶⁵

⁶⁵*Ibid*, hlm. 403

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini di laksanakan pada bulan Juni 2020 sampai Januari 2021, lokasi penelitian di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara.

Adapun penelitian dilokasi tersebut karena Penulis mendapatkan permasalahan tentang faktor penentuan mahar emas yang terjadi dikecamatan Sibolga Selatan dengan ada nya status sosial, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti ditempat ini, dan untuk mengetahui jelas permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini berdekatan dengan penulis sehingga memudahkan untuk melaksanakan penelitian ditempat tersebut.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat.⁶⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan

⁶⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30

proses penyederhaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang tradisi Penentuan Mahar Emas Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan atau subjek penelitian ini adalah calon mempelai pengantin perempuan dan orangtua calon mempelai pengantin perempuan yang telah menentukan maharnya.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer dan data skunder. Data hukum primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁶⁷

1. Data Hukum Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶⁸ Dalam data primer ini peneliti akan melakukan

⁶⁷Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 19

⁶⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

wawancara langsung kepada tokoh adat, tokoh agama, calon pengantin, dan orang tua calon pengantin.

2. Data Hukum Skunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan atirkel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.⁶⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.⁷⁰ Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.⁷¹ Adapun yang akan diamati oleh peneliti terkait dengan Tradisi Mahar Emas di Kota Sibolga.

⁶⁹Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

⁷⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

⁷¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara berarti bermakna berhadapan langsung interviewer dengan *responden* dan kegiatannya itu dilakukan dengan lisan.⁷²

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang di peroleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembandingan. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dan pengamatan, maksudnya membandingkan apa yang berbeda. Misalnya

⁷²P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2004), hlm. 39.

membandingkan hasil yang dikatakan secara umum dan secara khusus, membandingkan wawancara dengan yang ada.

2. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.
3. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau dilakukan beberapa temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara dan analisis dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan materi lainnya yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditelitinya.

Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan dibawah ini. Penulis berpedoman kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Meleong yang mengatakan bahwasanya langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.

- b. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
- c. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.⁷³

⁷³Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2006), hlm. 107.

BAB IV

PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kota Sibolga Selatan

1. Letak Geografis Sibolga Selatan

Kecamatan Sibolga Selatan terletak pada Geografis 90 Kecamatan Sibolga Selatan terletak pada Geografis 90 BT dan 01 LU, dengan ketinggian rata-rata 5 meter diatas permukaan air laut yang membentang di sepanjang pesisir pantai Teluk Tepian Nauli dan kaki pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari Barat Daya ke Tenggara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

No	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga.
2	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Bukit Barisan/Kabupaten Tapanuli Tengah.
3	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kelurahan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah.
4	Sebelah Barat	Berbatasan dengan teluk Tapian Nauli.

2. Demografis

Penduduk Kecamatan Sibolga Selatan berjumlah 34.123 jiwa yang terdiri dari 17. 343 laki-laki (50, 82 %) dan 16. 780 perempuan

(49,18 %) dengan komposisi penduduk dari berbagai ragam Etnis/suku seperti etnis Batak Toba, Mandailing, Karo, Nias, Simalungun, Fakkak, Jawa, Bugis, Minang, India, Tiongha dan sebagainya serta Agama yang berbaur menjadi satu kesatuan adat yang dikenal dengan adat pesisir “SUMANDO”.

Wilayah Kecamatan Sibolga Selatan merupakan pusat pendaratan ikan terbesar di wilayah Kota Sibolga sehingga keberadaan penduduk yang mencari nafkah sebagai nelayan maupun sektor jasa dibidang kelautan merupakan mata pencarian mayoritas masyarakat.⁷⁴

3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kelurahan Sibolga Selatan

Luas wilayah Kecamatan Sibolga Selatan 314,35 ha yang meliputi 4 (empat) kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I

N O	Kelurahan	Luas (Ha)	% thd, Luas Kec	Jumlah Penduduk	KK	Kepadatan penduduk
1	AekManis	123, 96	39	10.544	2.512	181.18
2	Aek Habil	61,3 9	20	7.064	1.629	243,65
3	Aek Parombun	89.8 0	29	10.501	2.225	230,31

⁷⁴Sahban Tambunan, Camat Sibolga Selatan, Wawancara 27 Oktober 2020.

	an					
4	Aek	39.2	12	6.014	1.332	326, 40
	M.Pinang	0				
	Jumlah	314, 35	100	34.123	7.698	225,40

Sumber data: Profil kecamatan sibolga selatan pada tahun 2019

4. Mata Pencarian

Mata pencarian di Sibolga Selatan ada beberapa pekerjaan yaitu petani, nelayan, pengusaha besar/ sedang, pengrajin/ industri kecil, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan, PNS, ABRI, pension PNS dan ABRI, pertenak, namun yang paling banyak adalah nelayan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari table berikut:

Tabel II

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	3 Orang
2	Nelayan	3.453 Orang
3	Pengusaha Besar/ Sedang	104 Orang
4	Pengrajin/ Industri Kecil	17 Orang
5	Buruh Bangunan	35 Orang
6	Pedagangan	48 Orang
7	Pengangkutan	142 Orang
8	Pegawai Negeri Sipil	786 Orang
9	ABRI	213 Orang

10	Pensiunan (ABRI/PNS)	223 Orang
11	Pertenak	6 Orang

Sumber Data: Profil Kecamatan Sibolga Selatan pada tahun 2019

5. Data Pendidikan

Masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan memiliki kesadaran tentang pendidikan sehingga mereka Sekolah dari tingkat TK, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, dan ada beberapa orang yang tidak merasakan bangku sekolah, namun kebanyakan yang berfikir bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Untuk lebih jelas kita dapat melihat rincian dari table berikut:

Tabel III

No	Tingkatan	Jumlah
1	TK	768 Orang
2	SD	1,959 Orang
3	SMP/MTS	200 Orang
4	SMA/SMK	180 Orang
5	PERGURUAN TINGGI	200 Orang
6	TIDAK SEKOLAH	150 Orang

Sumber Data: Kecamatan Sibolga Selatan pada tahun 2019

6. Data Agama

Mayoritas Agama di Kecamatan Sibolga Selatan adalah Agama Islam sebanyak 10.422 orang, masyarakat nya taat pada Agama

contohnya sholat berjama'ah dimasjid, mengadakan pengajian, puasa dibulan ramadhan, merayakan tahun Islam.

Sumber Data: Kecamatan Sibolga Selatan pada tahun 2019

B. Penentuan Mahar Emas Di Kecamatan Sibolga Selatan

1. Tahap Penentuan Mahar

Adapun beberapa tahap penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan yaitu:

- a. Tahap yang pertama keluarga pihak calon pengantin laki-laki datang ke rumah calon pengantin perempuan, untuk memastikan calon perempuan dalam keseriusan untuk melanjutkan perkawinan selanjutnya, maupun sebaliknya pihak calon istri juga menanyakan hal yang sama dalam keseriusan untuk hubungan yang lebih serius, hal ini dilakukan untuk tidak semena-mena mengagalkan perkawinan disaat hari H.

Apapun hasil wawancara dari ibu Ratna Wilis (Ibu calon pengantin perempuan) memberikan pendapatnya agar tidak ada yang keberatan antara pihak perempuan dan laki-laki, perkawinan bukan suatu yang dapat dimaini, tidak cocok langsung batal karena alasan yang tidak masuk akal, contohnya berantem sedikit tidak jadi menikah, jadi menanyakan hal keseriusan juga penting sebelum melakukan akad perkawinan.⁷⁵

⁷⁵Dahlia, Orangtua calon pengantin perempuan, Kecamatan Sibolga Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 Oktober 2020.

- b. Tahap yang kedua calon mempelai laki-laki menanyakan jumlah uang dan mahar yang dimintak calon pihak perempuan.

Dalam menentukan mahar emas yang hal ini didukung dengan keterangan wawancara masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan salah satunya : Hasil wawancara dengan ibu Laila (Orangtua calon pengantin perempuan), mengatakan bahwa dalam penetapan mahar pernikahan anaknya adalah orangtua calon mempelai perempuan, karena baginya anak perempuannya harus terlihat baik dimata orang lain agar tidak bisa di rendahkan oleh seorang laki-laki, sehingga dia yang menetapkan dan seberapa berat kadar tersebut, emas sangat bernilai harganya sehingga ini menjadi pilihan nya dijadikan mahar untuk anak perempuan, namun kami juga telah berunding kepada keluarga calon mempelai laki-laki untuk menetapkan mahar nya, tradisi kami emas dan uang menjadi mahar namun emas untuk anak perempuan kami agar terlihat mewah disaat pestannya, namun uang ini merupakan tanda terimakasih seorang laki-laki terhadap keluarga pihak calon perempuan.⁷⁶

Adapun hasil wawancara Ibu Asmawati (Orangtua calon pengantin perempuan) hal ini biasanya dilakukan untuk memastikan berapa jumlahnya, biasanya kalau pihak perempuan

⁷⁶ Laila, Ibu perempuan yang menetapkan mahar, *wawancara Pribadi*, tanggal 28 September 2020

meminta sesuai kemampuan pihak laki-laki, contohnya uang 5juta dan emas 5 mas.⁷⁷

Adapun Hasil wawancara dengan Ibu Ratna Wilis (Orangtua calon pengantin perempuan) pendapat saya ini merupakan tahap yang sangat serius,kalau saya yang mintak karena keperluan menikah tidak sedikit, karena anak perempuan udah saya biyai dari kecil, jadi uang dan mahar. Uangnya 50 juta dan emasnya 10 mas.⁷⁸

c. Tahap yang ketiga menentukan tanggal lamaran.

Adapun hasil wawancara dari saudari Nurhani (Calon pengantin perempuan) memberikan pendapat alasan untuk melakukan musyawarah agar kedua keluarga besar tau hari maupun tanggalnya, tidak langsung dateng langsung melamar namun perluh melakukan kesepakatan.⁷⁹

d. Tahap yang ketiga lamaran yang seperti biasa dilakukan untuk melakukan pernikahan dan langsung membiacarakan hari sama tanggal akad.

Adapun hasil wawancara Bapak Zulham (Orangtua calon pengantin perempuan) memberikan alasan sebagian ada yang sebulan lamaran langsung menikah bahkan yang setahun karena

⁷⁷ Asmawati , Orangtua calon pengantin perempuan, Kecamatan Sibolga Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 Oktober 2020.

⁷⁸ Ratna Wilis, Orangtua calon pengantin perempuan, Kecamatan Sibolga Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 Oktober 2020.

⁷⁹ Nurhani, Calon Pengantin Perempuan, Kecamatan Sibolga Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 Oktober 2020.

mengumpulkan mahar yang terkadang terlalu tinggi yang ditetapkan oleh pihak calon pengantin perempuan jadi perlu kesepakatan bersama.⁸⁰

Dari tahapan yang diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan mahar seseorang perlu bermusyawarah kedua belak pihak. Namun yang palingan dominan pihak calon pengantin perempuan. Karena pernah ada kasus dari beberapa pasangan gagal menikah sebab tidak sesuai dengan apa yang mintak orangtua calon pengantin perempuan.

C. Alasan Penentuan Mahar Emas di Kecamatan Sibolga Selatan

1. Mahar emas dipandang lebih berharga.

Bagi masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan emas lebih dipilih daripada uang dan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kebiasaan tradisi perkawinan mereka.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Wati (Orangtua calon pengantin perempuan) mengatakan mahar emas merupakan bentuk yang bagus untuk mahar anak perempuannya, agar terlihat bahwa anaknya dihargai sama calon suami, agar tidak mudah rasanya memperjuangkan anak perempuannya.⁸¹

Dan wawancara dengan Ibu Asmawati (Orangtua calon pengantin perempuan) mengatakan bahwa emas dan uang merupakan mahar di Kecamatan Sibolga Selatan, namun emas yang dicatatkan di

⁸⁰ Zulham, Orangtua calon pengantin perempuan, Kecamatan Sibolga Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 Oktober 2020.

⁸¹Wati, Ibu perempuan yang memintak mahar, *Wawancara*, Tanggal 29 September 2020

buku nikah sebagai mahar, sedangkan uang untuk pesta, ini merupakan adat kebiasaan yang telah terjadi di kecamatan Sibolga selatan, seharusnya mahar tersebut tidak bisa digunakan untuk pesta karena disebutkan namun tidak dicatatkan, seharusnya masyarakat tersebut dapat membedakan mahar dengan tour maksudnya tanda terimakasih kepada pihak perempuan, namun karna adanya gengsi atau status sosial yang membuat mereka menggunakan kebiasaan tersebut.⁸²

Wawancara dengan saudari Desi (Calon pengantin perempuan) mengatakan emas menjadi mahar merupakan sebagai peningkat status sosial dan sebagai perhiasan dalam perkawinan mempelai perempuan. Penentuan emas sebagai mahar terjadi seiring dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan status sosial agar tidak merasa malu dengan masyarakat sekitar. Penentuan ini dilakukan dengan kesepakatan kedua mempelai jika mempelai laki-laki tidak dapat memberikan mahar tersebut maka pernikahan tersebut tidak akan dilakukan.⁸³

Hasil Wawancara dengan ibu Fitri (Orangtua calon pengantin perempuan) mengatakan kenapa kami menggunakan emas menjadi mahar, karena dari sebelumnya pada menggunakan jadi saya mengikuti kebiasaan yang ada.⁸⁴

⁸² Asmawati, Orangtua Calon Pengantin, Kecamatan Sibolga Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 September 2020.

⁸³ Desi, Calon Pengantin Perempuan, Kecamatan Sibolga Selatan, *Wawancara*, Tanggal 28 September 2020.

⁸⁴ Fitri, Orangtua Calon Pengantin, Kecamatan Sibolga Selatan *Wawancara*, Tanggal 30 September 2020.

Hasil wawancara dengan Annisa (Calon pengantin perempuan) memberikan alasannya mengapa maharnya emas, hal ini udah menjadi ciri khas tentang perkawinan disini jadi mengikut ada uang dan maharnya emas juga namun yang disebutkan dalam akad pernikahan hanya emas. Uang tidak disebutkan, namun penyebutannya sama seharusnya uang dan emas itu untuk hak anaknya bukan untuk orangtua kecuali memang itu bentuk tour uang tanda terimakasih.⁸⁵

2. Mengikuti Tradisi Masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan

Beberapa alasan masyarakat jika ditanya mengenai alasan bentuk mahar emas ini selalu mengikuti kebiasaan masyarakat lainnya. Karena sebelumnya bentuk mahar berbagai macam seperti uang, seperangkat alat sholat dan lainnya. Beriring waktu dan zaman semakin modern bergantilah bentuk mahar dan emas merupakan patokkan dan menjadi tradisi adat perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan.

Hasil wawancara dengan Ibu yanti (Masyarakat Kecamatan Sibolga) memberikan alasan tradisi ini telah menjadi kebiasaan setelah zaman berubah menjadi modern, hampir semua masyarakat melaksanakan kebiasaan ini dengan menggunakan emas menjadi mahar.⁸⁶

⁸⁵Annisa, Calon Pengantin Perempuan, Kecamatan Sibolga Selatan, *Wawancara*, Tanggal 30 September 2020.

⁸⁶Yanti, Masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan, *Wawancara*, Tanggal 30 September 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurazizah (Masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan) memberikan alasan setau saya emang begitu tradisi kebiasaan, jadi saya mengikut masyarakat lainnya.⁸⁷

Dan ada beberapa faktor yang menjadi alasan sebagai berikut:

1. Faktor Sosial

Faktor ini merupakan salah satu alasan yang sangat terlihat jelas, karena jika tidak menggunakan emas menjadi mahar maka tidak akan terpendang oleh masyarakat lainnya. Hal ini membuat masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan untuk menjaga martabat keluarga sehingga hal ini yang membuat rasa gengsi yang tinggi. Hal inilah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan.

2. Faktor Pendidikan

Faktor ini merupakan yang banyak ditemukan karena status anak yang semakin tinggi pendidikannya maka semakin tinggi pula kadar mahar untuk calon pengantin perempuan. Karena bagi perempuan mereka disekolahkan tinggi oleh orangtua jadi penentuan mahar sesuai dengan status sekolah.

Dari kedua faktor penetapan mahar emas dalam adat perkawinan dikecamatan Sibolga Selatan ini membuat kebiasaan mereka akan tetap berlanjut. Karena sebagian ditanya kenapa harus dengan emas apa yang dibuat mereka kami mengikut.

⁸⁷Nurazizah, Masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan, *Wawancara*, Tanggal 30 September 2020.

Namun dengan beriringannya perkembangan waktu dan zaman ada perubahan dalam hidup, bukan hanya kehidupan dan pekerjaan namun dengan bentuk mahar dalam pernikahan pun berubah, yang tadinya mahar bentuk seperangkat alat sholat namun berubah menjadi emas hingga saat ini, perubahan perkembangan zaman inilah yang membuat masyarakat berlomba dalam menentukan mahar untuk anak perempuannya, emas merupakan lambang berharga untuk mahar si anak perempuan mereka.

Namun yang menjadi perhatian itu dalam penetapan maharnya dan orangtua calon pengantin perempuan juga sebagian meminta yang lebih banyak agar terlihat mewah atau meriah, karena sifat gengsi yang tidak pernah hilang dari beberapa masyarakat, ini yang perlu di perhatikan biar mereka paham tentang arti mahar tersebut, bukan karna besar atau banyaknya mahar bahkan kemewahan yang selalu di nomorkan satu, kebiasaan dan alasan yang menjadi tradisi mereka hampir keseluruhannya, mungkin masyarakat menganggap tradisi ini menjadi hal yang biasa pada zaman yang semakin berkembang.

Sangat memprihatinkan apabila hal ini terjadi saat orangtua calon pengantin perempuan memintak kadar maharnya namun emas yang semakin naik, sampai orangtua calon pengantin perempuan tidak memberi pengertian terhadap calon anaknya, karena dia telah menyekolahkan tinggi anaknya bahkan sampai mau menikah orang tua tetap membiayai hidup anak perempuan, sehingga saat anak

perempuannya mau diajak menikah oleh seorang laki-laki, orangtuanya meminta banyak karna sebagai tanda terimakasih terhadap orangtua calon pengantin perempuan, namun calonnya ini sangat mengkhawatirkan soal dana untuk menikahi anaknya, lalu orangtua tidak mau tau, jadi calon pengantin laki-lakinya sampai ngutang kesana-kesini demi memberikan mahar tersebut. Ini sangat meresakan karena terlihat menyusahkan orang lain.

Padahal dalam menentukan mahar anak perempuan, tidak dilihat dari sholehahnya, kepintaran maupun dengan pendidikannya, yang lebih ditekankan adalah kewajiban seorang perempuan meminta tanpa meninggikan dan begitupun seorang laki-laki tidak merendahkan mahar tersebut, namun dalam menentukannya saling bermusyawarah berdua, yang paling terpenting mahar tersebut halal dan tidak selalu soal tinggi kadar maupun jumlahnya tersebut, karena pernikahan yang baik itu yang memudahkan bukan yang memberatkan calon pengantin laki-laki. Seharusnya ini diterapkan, kedua pihak calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki saling belajar tentang penentuan dalam Islam.

Dari keterangan tersebut posisi status sosial menjadi hal pertama karena sangat terpengaruh dalam menetapkan mahar untuk melangsungkan pernikahan, masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan apabila anaknya mempunyai status yang baik maka semakin naik maharnya, dengan perubahan zaman status menjadi pengangkatan

derajat keluarga karena apa-apa yang dilihat selalu tentang status sosial, takut tidak terpancang dan jadi omongan masyarakat lainnya.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Emas

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon istri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.⁸⁸ Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.⁸⁹

Mahar hendaknya nilainya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan tidak lepas dari kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk memberikan cincin berlian atau emas, maka hendaklah memberikannya. Tetapi sebaliknya bagi pihak yang kurang mampu dalam hal ekonomi, maka ia tetap wajib memberikan mahar meskipun hanya berupa harta yang tertinggal pada dirinya sesuai dengan kemampuannya.

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebarang cincin yang

⁸⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 533.

⁸⁹Abd Shomad, *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 301.

sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.⁹⁰

Islam pada hakikatnya mengisyaratkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta takaran mahar kepada suami. Islam tidak menghendaki adanya tuntutan mahar yang dapat memberatkan atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif, antara lain:⁹¹

1. Menjadi hambatan atau bahkan penghalang untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang melihat keserasian pada masing-masing kedua belah pihak dan bagi mereka yang telah berjanji akan hidup bersama.
2. Mendorong atau memaksakan diri bagi pihak laki-laki untuk berhutang kepada orang lain. Dan selanjutnya menjadi beban hidup bagi mereka berdua karena mahar yang diberikan kepada perempuan hasil dari hutang bukan dari kemampuan ekonomi laki-laki sendiri.
3. Mendorong terjadinya kawin lari. Banyak pasangan yang sudah saling mencintai dan tidak mampu menunggu lagi harus memilih jalan kawin lari karena tidak bisa memenuhi mahar yang dituntut pihak keluarga perempuan. Tidak sedikit dalam menentukan besar kecilnya mahar pihak keluarga juga ikut campur.

Mengenai kadar minimal mahar, Agama tidak memberikan ketentuan yang pasti terkait batas maksimal dan minimal mahar yang harus

⁹⁰Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 131.

⁹¹Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), hlm.22

diberikan oleh suami. terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab mengenai mahar kadar minimal ini. Menurut Imam al Syafi'i, kadar minimal mahar tidak dapat dibatasi. Ia berpendapat bahwa apa saja yang memiliki harga atau nilai boleh dijadikan mahar. Sementara Iman Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Akan tetapi pendapat yang diutarakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tidaklah didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.⁹²

Timbulnya perbedaan terhadap penetapan minimal mahar yang harus diberikan suami kepada istri, menurut Ibnu Rusyd tidak lepas dari dua sudut pandang dibawah ini:⁹³

- a) Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri yang memposisikan sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang menjadi tolak ukur dalam akad nikah adalah kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam akad jual beli dan pandangan yang memposisikan akad nikah sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Adanya mahar dalam akad memberikan kewenangan penuh terhadap kepemilikan jasa istri selamanya, maka perkawinan disini mirip dengan pertukaran. Namun jika ditinjau dari adanya larangan untuk meniadakan mahar, maka yang demikian itu mirip dengan ibadah.

⁹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7 terj.* Moh. Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1986), hlm 47.

⁹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, hlm. 14-15.

- b) Adanya pertentangan qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti perkawinan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

E. Analisis Penetapan Mahar Emas Ditinjau Hukum Islam

Dari hasil pengamatan peneliti yang diperoleh di lapangan bahwasanya penentuan mahar yang ditetapkan oleh orangtua calon pengantin perempuan, menentukan 2 bentuk mahar yaitu emas dan uang namun yang disebutkan dalam buku nikah hanya emas, seharusnya keduanya menjadi hak milik calon istri. Ada alasan yang mengatakan kalau kita memaksakan calon suami untuk memberikan mahar yang berlebihan dapat mengakibatkan utang untuk membeli mahar, padahal mahar itu merupakan bentuk benda dan diberikan dengan hati yang ikhlas. Namun hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan bentuk mahar nya adalah emas.

Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Artinya: Adat ('urf) itu menjadi pertimbangan hukum.*⁹⁴

Adapun alasan ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap adat (*'urf*) tersebut adalah berdasarkan sebuah hadis yang

⁹⁴Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 68.

diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ عَن زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّا لَنَالَهُ النَّظَرَ فَيَقُولُ بِالْعِبَادِ
 إِذْ قَوْلَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَا هُنْفُسَهُمَا بِنْتِ عَدْنَةَ هِيرٍ سَأَلَتْ
 تَهْتَمُّ النَّظَرَ فَيَقُولُ بِالْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ قَوْلُ بَأْسَابِ خَيْرِ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ زُرَّاءَ
 نَبِيِّهِمَا تَلُو نَعْلَيْهِمَا فَمَنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ نَحْسًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَنْ أَرَادَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
 هَسِيئٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya, Dia juga mengutusnyanya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.⁹⁵

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa tradisi atau 'urf merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum ditengah-tengah masyarakat dan telah berlangsung sejak lama. Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan pedoman hukum adalah:

- a. Adat atau 'urf tersebut bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

⁹⁵Musnad Ahmad, No. Hadist: 3418.

- b. Adat atau *'urf* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. Tidak bertentangan dengan nashal-Qur'an dan hadis Nabi saw. Menurut para ulamaadat (tradisi) bisa dijadikan untuk menetapkan hukum syar'i apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat. Sebaliknya jika tradisi tersebut tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Berdasarkan kaidah yang berbunyi:⁹⁶

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَأَيْنَ لَمْ يَطَّرِ دَفَلَا

“Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”

Syarat lain yang paling penting adalah tradisi tidak bertentangan dengan nash. Artinya sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebuah pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Dengan menggunakan kaidah tersebut, maka tidak semua praktek penentuan mahar emas bertentangan dengan syara'.

Namun penentuan mahar emas di kecamatan Sibolga Selatan merupakan tradisi yang sangat lumrah, namun yang menjadi penghambat adalah kadar mahar emas yang ditentukan, tidak semua

⁹⁶Moh Kurdi Fadal, *Op. Cit.*, hlm. 69.

orang mempunyai ekonomi yang bagus apalagi hidup serba bercukupan hingga bisa memberikan nilai atau kadar yang tinggi untuk calon istri.

Hal ini yang membuat laki-laki lama untuk menghalalkan perempuan karena terhalang tingginya mahar dan ekonomi yang kurang menyakinkan keadaan calon suami kecuali orang tersebut sanggup padahal seberapa banyak kadar mahar tidak menjamin kesetiaan rumah tangga. Mahar merupakan bentuk hadiah untuk calon istri karena ini wajib dalam perkawinan, karena jika tidak ada maka akadnya tidak sah.

Menurut kebiasaan masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan mereka menetapkan emas menjadi mahar karena itu dapat menaikkan derajat keluarga dan calon pengantin perempuan. Bagi wanita faktor pendidikan juga dapat menentukan kadar mahar karena mereka berfikir disekolahkan tinggi sama orangtua mahal-mahal jadi dilamar sama calon suami harus mendapatkan mahar yang tinggi juga.

Padahal Islam sangat memudahkan dari bentuk, macam nya mahar asal bermanfaat untuk calon istri maka sah lah perkawinan mereka, namun hal ini tidak diterapkan karna status sosial yang tinggi dalam bermasyarakat ingin terlihat beda dengan yang lainnya, jika maharnya terlihat rendah maka menjadi pembicaraan masyarakat sekitar.

Masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan tidak bisa membedakan mahar dengan tour mereka menyebutkan keduanya mahar namun didalam akad hanya emas yang disebutkan, tapi tetap aja keduanya disebut mahar agar terlihat oleh oranglain mewah, mereka lebih penting mendengarkan apa kata orang lain.

Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-quran dan sunnah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa megandung unsur paksaan.⁹⁷

Seharusnya masyarakat tau membedakan mahar dengan uang hantaran bukan berarti keduanya disebut mahar, karna dalam Islam mahar itu hak istri tidak boleh menjadi hak orangtua kecuali emang dapet ridho dari anak perempuannya.

⁹⁷Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1(2018), hlm. 88.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang dapat peneliti simpulkan ialah:

1. Dalam penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan memiliki beberapa tahap yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan, salah satunya jumlah mahar yang diminta orangtua calon pengantin perempuan ke calon suaminya. Hal ini dilakukan berbeda-beda setiap orangtua dalam menentukan jumlah mahar yang diminta, ada yang 50 juta uang atau emasnya 10 mas dan lain-lain. Biasanya kebiasaan penentuan ini merupakan tradisi masyarakatnya, intinya emas selalu ada selalu dinomor satukan dalam perkawinan.
2. Dan alasan penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan ini ialah, emas merupakan simbolis atau benda yang sangat berharga bagi mereka, sehingga masyarakat pun terbiasa dengan hal itu dikarenakan emas ini lebih banyak maknanya dibanding uang dan lainnya. Ini merupakan tradisi masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan dalam melaksanakan perkawinan hampir semua menggunakan emas, agar lebih terpandang oleh masyarakat lainnya.
3. Dalam Hukum Islam menentukan mahar tidak pernah menjadi masalah bahkan jika tidak memberatkan calon suami maka pemberian mahar sah, Islam pada hakikatnya mengisyaratkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta takaran mahar kepada

suami. Islam tidak menghendaki adanya tuntutan mahar yang dapat memberatkan atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif yaitu memperlambat perkawinan dan gagal untuk menikah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti ingin memberikan saran-saran, sebagai berikut:

- a. Kepada instansi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan tentang Perkawinan yaitu makna mahar dan hendaknya memberi nasehat-nasehat kepada masyarakat agar mendapatkan ilmu tentang mahar, proses hingga penentuan mahar.
- b. Diharapkan kepada tokoh Agama sebagai contoh tauladan terhadap masyarakat agar tidak terlalu ketinggian rasa gengsi dalam perkawinan, beritau mereka tentang mahar tersebut.
- c. Kepada masyarakat pentingnya kita mempelajari ilmu Agama tentang urusan pernikahan sebelum semuanya terlambat kita perlu tau tentang ilmu tersebut karena untuk mengetahui dalam penentuan mahar, dan bentuk jenis barang bentuk mahar, bahkan jasa bisa dijadiin mahar, asalkan halal dan bermanfaat untuk calon pengantin perempuannya tersebut dan tidak keharusan emas, memang tidak salah namun bagaimana jika harga emas yang semakin naik tidap tahunnya, kita juga harus menerapkan prinsip

dalam penentuannya tidak selalu emas menjadi mahar sebab tidak semua status soal harta sama semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Abdul Rahman I., Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja Prenakan Media Group, 2006).
- Amatnijar, “Mahar dalam perkawinan”, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol, 6 No. 1 Juni 2020.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Fajar Intrpratama Offset 2006).
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (jakarta : Prenada Media Group, 2008).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian, (Bandung: Setia Jaya, 2006).
- Amirur Narudin, Perkawinan Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian , (Jakarta: Ar-Ruzz Media,2014).
- Ayik, Mahar zaman rasulullah SAW. Html, Dream co.id , (11 Maret 2015)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Ebta Setiawan, KBBI Daring Edisi III. Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa).
- Efriati, "Hak Orang Tua Menentukan Kadar Mahar Di desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam" Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Dengan Lulus pada tahun 2016.
- Hafidz Al-Ghofiri, Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i" Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Lulus pada tahun 2017.
- HAS Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Anai, 1985).
- Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).
- Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan, (Jakarta: Teraju, 2004).
- Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta : Pt Hidakarya Agung,
- Miftahul Jannah, Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an di Tinjau Dari Fiqh Munakahat" (Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Radenfatah Palembang), Lulus tahun 2016.
- Muhammad Zahuily, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan Perspektif Madzab Syafi'i , terjemahan. Mohammad Kholison, (Surabaya : CV. Imtiyaz, 2013)
- P. Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Bhineka Cipta).

Soemiyati, Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989).

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Umul Baroroh, Fiqh Kelurga Muslim Indonesia, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015) .

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

Nama : Mufida
Nim : 1610100019
Jurusan : Ahwal- Syakhsiyyah
Tempat, Tanggal lahir : Pekanbaru, 02 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tinggi/Berat Badan : 164 cm/ 54kg
Status : Belum menikah
Alamat : Desa Batangkulim, Kecamatan Pangkalan
Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi
Riau.
Nomor Telpon : 082299161956

Nama Orangtua

- a. Ayah : Rambat
- b. Ibu : Artiah

Latar Belakang Pendidikan

1. 2004-2010 SDN 019 Batangkulim, Kab, pelalawan. Provinsi Riau
2. 2010-2013 MTsS Darur Racmad Sibolga
3. 2013- 2016 SMK MUH 13 Sibolga
4. 2016- Sekarang Mahasiswi IAIN Padangsidimpuan

Demikianlah daftar riwayat hidup ini kami buat dengan yang sebenarnya.

Padangsidimpuan, 2020

Mufida

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari para informan tradisi Penentuan Mahar Emas dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah sebagai berikut:

- I. Wawancara kepada masyarakat Kecamatan Sibolga Selatan
 1. Apa yang dimaksud dengan mahar?
 2. Apa perbedaan mahar dengan tour (tanda terimakasih)?
 3. Bagaimana posisi mahar dalam perkawinan?
 4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap mahar ?
 5. Apa faktor-faktor yang menjadi tradisi emas menjadi mahar?
 6. Siapa yang paling dominan dalam penentuan mahar di keluarga?
 7. Apa kah pernah terjadi permasalahan tentang penentuan mahar?
- II. Wawancara kepada calon pengantin dan orang tua calon pengantin
 1. Apa yang saudara ketahui dari mahar?
 2. Apa kah saudara mengerti makna tentang mahar?
 3. Apa alasan saudara memintak emas menjadi mahar?
 4. Apa alasan ibu memintak mahar emas?
 5. Apa kah emas sudah menjadi tradisi perkawinan ?
 6. Apa kah hal ini dapat memberatkan calon mempelai laki-laki?









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor : B - 020 /In.14/D.1/TL.00/10/2020

13 Oktober 2020

Aspek : -
Maksud : -

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepala Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan
Kota Madya Sibolga

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Mufida
NIM : 1610100019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Riau
No Telp : 082299161956

Benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tradisi Penentuan Mahar Emas dalam Adat Minangkabau di Kecamatan Sibolga Selatan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.†
NIP 197501032002121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SIBOLGA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIBOLGA SELATAN
Jl. Jend.Sudirman No. 35 Kelurahan Aek Parombunan
e-mail : kua258selatan@yahoo.com

Sibolga, 11 Oktober 2020

Nomor : 279/Kua.02.19.3/Pw.01/X/2020
Lamp :-
Hal : Izin Memberikan Informasi Penyelesaian Skripsi

Assalamu'alikum Wr. Wb

Semoga Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa nama Mahasiswi yang akan melakukan izin penelitian dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Mufida
NIM : 1610100019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : " Tradisi Penentuan Mahar Emas dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Sibolga Selatan".

Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan bahwa nama Mahasiswi tersebut dapat kami setujui izin penelitian di Ka. KUA Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terimakasih.

KEPALA

ALI IMRAN HAMID HARAHAAP, S.Ag
NIP.19750806 200604 1 002

Tanggal Nikah & Tgl. Peresmian	No. Akta Nikah & Seri Kuitipan	Nama Calon/Umur	Dikawah		W a f i			Seksinya	Saksi-Saksi	Mahar	Perjenis Penc. Nisab		Tgl. Peresmian PNEBP
			Umur	Pr	Nasab	Hakim	Adhal				PPN	P2N	
5 September 2020	116/001/DX/2020	Rizal Pahlawan / 29 Thn	Lk	-	Nasab	-	-	-	1. Sahriman Hj	Emas	-	-	-
8 Muharram 1442 H	SU. 9793360	Purnama Sari Siregar / 29 Thn	-	Pr	-	-	-	Ayuh Kandung	2. Abdin	8 (Delapan) Mas Tunai	PPN	-	-
7 September 2020	117/002/DX/2020	Yawarbi Sinaga / 53 Thn	Lk	-	Nasab	-	-	Sudara kandung	1. Ferry	Emas	-	-	-
3 September 2020	SU. 9793361	Ade Andriani Marbun / 38 Thn	-	Pr	-	-	-	2. Sabriman Hj	2. Sabriman Hj	5 (Lima) Mas Tunai	PPN	-	-
5 Muharram 1442 H	118/003/DX/2020	Zulham Efendi / 28 Thn	Lk	-	Nasab	-	-	Sudara kandung	1. Sahriman Hj	Emas	-	-	-
4 September 2020	SU. 9793362	Syahfitriani Zebus / 28 Thn	-	Pr	-	-	-	2. Iman	2. Iman	7 (Tujuh) Mas Tunai	PPN	-	-
9 September 2020	119/004/DX/2020	Amran Siregar / 31 Thn	Lk	-	Nasab	-	-	Sudara kandung	1. Sahadi	Emas	-	-	-
11 September 2020	SU. 9793363	Hanna Perwati / 28 Thn	-	Pr	-	-	-	Ayuh Kandung	2. Rajdi	4 (Empat) Mas Tunai	PPN	-	-
1 Syafar 1442 H	120/005/DX/2020	Hendra / 33 Thn	Lk	-	Nasab	-	-	2. Hakin	1. Huzni	Emas	-	-	-
21 September 2020	SU. 9793364	Fajriati / 26 Thn	-	Pr	-	-	-	Kus Kee. Sbraga Selatan	2. Agaudi	1 (Satu) Gram Tunai	PPN	-	-
25 September 2020	121/006/DX/2020	M. Reza Satria / 27 Thn	Lk	-	Nasab	-	-	Ayuh Kandung	1. Sutirno H	Emas	-	-	-
7 Syafar 1442 H	SU. 9793365	Khairamur Tanjung / 24 Thn	-	Pr	-	-	-	2. Herwanto	2. Herwanto	5 (Lima) Mas Tunai	PPN	-	-
25 September 2020	122/007/DX/2020	Frans Permana Siregar / 32 Thn	Lk	-	Nasab	-	-	Ayuh Kandung	1. Herwanto T	Emas	-	-	-
27 September 2020	SU. 9793366	Hana Dhini Jilira / 30 Thn	-	Pr	-	-	-	2. Firman	2. Firman	15 Mas Tunai	PPN	-	-
9 Syafar 1442 H	123/008/DX/2020	Maulan Prasiba / 45 Thn	Lk	-	Nasab	-	-	Sudara kandung	1. Haripin T	Uang	-	-	-
28 September 2020	SU. 9793367	Ratnawati Tanjung / 45 Thn	-	Pr	-	-	-	1. Roymanah	1. Roymanah	Cincin Berlian Tunai	PPN	-	-
27 September 2020	124/009/DX/2020	Darmasayah / 29 Thn	Lk	-	Nasab	-	-	Sudara kandung	1. Iman P	Emas	-	-	-
9 Syafar 1442 H	SU. 9793368	Ayu Indah Lestari / 25 Thn	-	Pr	-	-	-	1. Agaman P	1. Agaman P	5 (Lima) Mas Tunai	PPN	-	-
28 September 2020			-	-	Nasab	-	-				9	-	-
JUMLAH													

Ket :

2

DAFTAR NIKAH KUA KEL. BUNAWOLO SELATAN
BULAN AGUSTUS 2020

No Aktanikah	Nama Suami	Umur Suami	Status Suami	Nama Istri	Umur Istri	Status Istri	Tanggal Akad	Alamat Akad Nikah	Nama Penghulu	Mas Kawin
105/06/VIII/ 2020	EMI NUARI	29	JEJAKA	MASRITA LASE VARAMITA	29	PERAWAN	09/08/2020	JL. SM RAJA GG	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, 3 (TIGA) MAS
115/16/VIII/ 2020	ALDIANSYAH PRASETIO	22	JEJAKA	AGUSTINA	26	PERAWAN	30/08/2020	JL. KH AHMAD	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, (DUA) MAS
114/15/VIII/ 2020	ADENAN	40	JEJAKA	MAIMUNAH TANJUNG	38	PERAWAN	28/08/2020	NIKAH KUA SIBOLGA	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, 4 (EMPAT) MAS
111/12/VIII/ 2020	ANGGA GUSTI	27	JEJAKA	DEVI RAHMAYANI NAINGGOLAN	25	PERAWAN	23/08/2020	JL. SM RAJA NO. 499 BLK	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, 16 (ENAM BELAS) MAS
112/13/VIII/ 2020	SUNARIO SIMATUPANG	26	JEJAKA	MELDA SARI	23	PERAWAN	23/08/2020	KUTILANG NO. 7	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, 3 (TIGA) MAS
110/11/VIII/ 2020	RUDIN HARTO GEA	25	JEJAKA	JULI YANTI	23	PERAWAN	22/08/2020	GG. SIHOPO HOPO	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, 3 (TIGA) MAS
108/09/VIII/ 2020	IRWANDRI BUNAWOLO	25	JEJAKA	LORENTIA BUNAWOLO	19	PERAWAN	18/08/2020	NIKAH KUA SIBOLGA	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, 1 (SATU) MAS CINCIN
109/10/VIII/ 2020	RONNI PANGGABEAN	37	JEJAKA	YENI FUJIATI PASARIBU	24	PERAWAN	18/08/2020	BALAI NIKAH KUA	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, 2 (DUA) MAS
106/07/VIII/ 2020	DAPOT ROHA HUTAGALUNG	21	JEJAKA	AFRIANI SIMANJUNTAK	24	PERAWAN	09/08/2020	JL. MURAI GG	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, 3 (TIGA) MAS
104/05/VIII/ 2020	HERMANSYAH HARAHAP	35	JEJAKA	ISRA MAYANI	21	PERAWAN	08/08/2020	KENANGA	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, 5 (LIMA) MAS
103/04/VIII/ 2020	SAHALA PURNAMA MANULLANG	26	JEJAKA	ADE IRMA SURYANI SIMANJUNTAK	23	PERAWAN	07/08/2020	NIKAH KUA SIBOLGA	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, 2 (DUA) MAS
102/03/VIII/ 2020	GUSRINAL	26	JEJAKA	PURNAMA PANGGABEAN	24	PERAWAN	07/08/2020	NIKAH KUA SIBOLGA	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, 5 (LIMA) MAS
101/02/VIII/ 2020	WAHYUDI	22	JEJAKA	DEWI PRATIWI HUTAGALUNG	24	PERAWAN	04/08/2020	NIKAH KUA SIBOLGA	Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag	EMAS, 3 (TIGA) MAS